


RAGAM

Koperasi Berbasis Syari'ah Islam

Sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Rakyat



Oleh: Masiyah Kholmi



Dr. Mohammad Hatta dalam bukunya "*The Movement in Indonesian*"; mengatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Menurut undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang "Perkoperasian, pasal 1: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No.27), koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bersifat sosial artinya koperasi merupakan kumpulan orang atau badan usaha untuk saling menolong dan bukan kumpulan modal yang berorientasi pada perolehan laba semata, koperasi bersifat ekonomis, artinya koperasi harus mampu mendapatkan keuntungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Koperasi dengan wataknya yang khas, yaitu sosial dan ekonomi, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat di luar jalur sistem kapitalisme liberal yang berkembang saat ini. Koperasi memiliki tantangan yang besar, mengingat lingkungannya secara global adalah pasar kapitalisme yang menguasai seluruh aspek kehidupan manusia.

Namun demikian, koperasi tetap memiliki potensi besar untuk berkiprah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang mungkin dapat diaktualisasikan oleh koperasi adalah;

- 1). Kemampuannya untuk selalu beradaptasi dengan lingkungannya, oleh karena itu bentuk koperasi akan sangat bervariasi dan kondisional, sehingga bukan hal yang aneh bila bentuk

koperasi di Filipina berbeda dengan di Indonesia atau di Eropa, di Afrika, variasi tersebut sangat tergantung pada tradisi atau kondisi nilai yang hidup di masyarakat dimana koperasi tersebut dipraktekkan. Bahkan bisa saja koperasi yang dipraktikkan di Jawa berbeda dengan koperasi yang dipraktekkan di Padang, (Iwan Triyuwono, 2002).

- 2). Landasan sosial dan budaya koperasi di Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan. Nilai-nilai dan norma-norma kekeluargaan dan kegotongroyongan itu sebagai akar budaya Indonesia, hal ini merupakan kesesuaian dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam jati diri koperasi. Tiga wujud budaya luhur masyarakat Indonesia, gotong royong (kebersamaan), kejujuran yang berimplikasi pada saling mempercayai, dan rasa kekeluargaan adalah merupakan pilar-pilar ekonomi masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang masih eksis setidaknya di sebagian masyarakat, wujud eksistensinya ialah **usaha koperasi** yang dibangun atas dasar kebersamaan, kerjasama dan kesetiakawanan, untuk menyelesaikan problem ekonomi secara mandiri.

Nilai-Nilai Koperasi

Koperasi adalah organisasi ekonomi berdasarkan nilai-nilai (Ibnoe Soedjono, 2002). Nilai-nilai pada koperasi sebagai perkumpulan orang (*member based association*) sudah terbawa dan tidak terpisahkan dari padanya sejak kelahirannya. Nilai-nilai koperasi mendasarkan diri sendiri pada kemanusiaan dan berbuat kebajikan bagi orang banyak. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang berusaha untuk memenuhi kepentingan bersama bagi anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Koperasi mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata, mempertinggi hajat

hidup, membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT.

Koperasi lahir untuk mengatasi kemiskinan, untuk melindungi diri dari sistim kapitalisme yang melakukan hal-hal yang kurang terpuji antara lain: ketidakadilan (tidak menghiraukan nilai-nilai kemanusiaan), penindasan dan pemerasan yang lemah.

Bebas Nilai; Kecenderungan Sistim Kapitalisme

Dalam sistim kapitalisme kebutuhan individu ditekankan pada ekonomi yang dikembangkan dan berkembang menjadi tidak terbatas dalam sistim pasar yang bebas di mana pelakunya akhirnya menjadi **keserakahan** (yang tidak terkendali) untuk menguasai yang sebanyak-banyaknya. Sumber kehidupan berubah menjadi sumber kekayaan dan kekuasaan (Ibnoe Soedjono, 2002). Pernyataan Milton Friedman (1962) sebagai berikut: "...satu dan hanya satu tanggung jawab bisnis, yaitu menggerakkan seluruh sumber dayanya untuk akumulasi laba", maka dalam bisnis kapitalis memang tidak diperlukan adanya ketentuan baku sebagai pengendali keserakahan, moralitas, dan etika bisnisnya bagi pelaku-pelakunya, artinya diserahkan kepada masing-masing individu.

Dalam sistim koperasi, di mana berlaku ketentuan baku untuk mengendalikan tingkah laku para pelakunya, ketentuan baku tersebut adalah nilai-nilai yang dianut koperasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri koperasi. Nilai-nilai koperasi nampak dalam prinsip-prinsip koperasi yang digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan koperasi dan bagi orang-orang atau pelaku dalam koperasi, sehingga dalam koperasi lebih menghargai orang bukan menghargai uang (modal) inilah salah satu cerminan dari nilai-nilai koperasi yang sangat berarti.

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai

badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedahkan dari badan usaha yang lain. Adapun prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
Prinsip demokratis menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota merupakan pemegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota. Dasar ini menunjukkan bahwa koperasi berwatak non kapitalis oleh karena itu koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, maka sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota tidak hanya berdasarkan modal yang ditanamkan seseorang dalam koperasi
4. Adanya pembatasan bunga atas modal, berdasarkan atas keputusan rapat anggota
5. Kemandirian, kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada perimbangan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Nilai-Nilai Syari'at Islam

Prinsip sentral syariah Islam menurut Ibnu Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* (vol.III/14) adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akherat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan yang merata, kesejahteraan, kepedulian, kasih sayang (rahmat) dan kebijaksanaan.

Tujuan utama ketentuan syariat adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kese-

jahteraan umat manusia yang mencakup "panca masalahat" dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz 'aql*), keturunan (*hifz nash*) dan harta benda (*hifz mal*). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah masalahat bagi manusia dan dikehendaki syari'ah sebagaimana kesimpulan Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa*, (Utomo Budi S. 2002).

Penegakan keadilan dan penghapusan segala bentuk ketidakadilan telah ditekankan Islam dalam Al-Qur'an sebagai misi utama (*risalah*) para Rasul Allah (Al-Hadid: 25) tidak

kurang dari seratus ungkapan yang berbeda redaksinya dalam al-Qur'an mengandung makna keadilan, baik secara langsung seperti ungkapan "*adl, qisth, mizan*, atau dalam berbagai bentuk redaksi yang menyiratkan secara implisit. Dan sebaliknya

terdapat banyak peringatan dalam al-Qur'an yang menentang ketidakadilan seperti, *dzulm, itsm, dhaa*. Rasulullah bahkan lebih menekankan lagi dengan menyamakan ketidakadilan dengan kegelapan absolut (QS. an-Nur: 40) dan beliau memperingatkan: "Jauhilah segala kezaliman (*adz-dzulm*) karena kezaliman itu adalah kegelapan (*dzulumat*) pada hari kiamat." (HR Muslim).

Komitmen Islam yang begitu intens kepada kekeluargaan, persaudaraan dan keadilan menuntut semua sumber-sumber daya di tangan manusia sebagai suatu titipan Allah (*amanah*) yang harus dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan dengan memenuhi empat nilai dasarnya berupa:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok
2. Mata pencaharian yang layak
3. Distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil
4. Menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. (Utomo Budi, S.: 2002)

Beberapa asas perekonomian yang ditetapkan oleh syari'ah Islam, antara lain: (Hamka Haq: 2002)

1. Asas Pemilikan Halal

Asas pemilikan halal artinya, semua benda yang akan ditransaksikan haruslah milik sendiri yang diperoleh secara halal, atau milik yang telah dikuasakan oleh orang lain. Berdasarkan asas ini, maka haram hukumnya melakukan transaksi (jual-beli) milik orang lain atau barang yang diperoleh dengan cara bathil, sebagaimana firman Allah, Qur'an Surat Al-Baqarah, 188 yang artinya: "*Dan*

janganlah kamu mamakai hartamu dengan jalan batil, dan kamu membawanya kepada hakim (pengadilan) untk kamu memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, pada hal kamu mengetahuinya."

2. Asas Tolong Menolong

Asas mutlak dalam perekonomian Islam salah satu sarana untk tolong-menolong sesama manusia, khususnya antar sesama Muslim. Tak ada seorang manusia dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Oleh karena itu dalam kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi haruslah mencerminkan asas tolong menolong, sehingga segenap pihak yang terlibat di dalamnya merasa diuntungkan dan tidak dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Ma'idah: 2, yang artinya: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*.

Berdasarkan prinsip tolong-menolong, syariat Islam mewajibkan zakat, sebagai wujud bantuan orang kaya terhadap orang miskin. Harta sebagai amanah Allah yang dititipkan pada orang kaya, harus dinikmati secara merata oleh umat manusia.

Koperasi lahir untuk mengatasi kemiskinan, untuk melindungi diri dari sistim kapitalisme yang melakukan hal-hal yang kurang terpuji antara lain: ketidakadilan (tidak menghiraukan nilai-nilai kemanusiaan), penindasan dan pemerasan yang lemah.

Orang yang kaya bertanggungjawab sosial untuk memakmurkan masyarakatnya. Tujuannya *"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"* (Qur'an surat Al-Hasr: 7). Hal ini akan mendorong adanya pemerataan sebagai salah satu sisi dari keadilan ekonomi.

3. Asas Keseimbangan dan Kemaslahatan

Suatu sektor tidaklah merusak sektor lainnya, transaksi yang menimbulkan kerusakan hukumnya haram. Misalnya seorang muslim membeli tanah untuk rumah judi atau lokalisasi, hal ini jelas merugikan masyarakat, atau merusak suatu keluarga lain. Demikian pula, jika ada perusahaan yang didirikan dan mengakibatkan rusaknya usaha di sektor lain, maka hukumnya haram. Dari sini Allah mengharamkan riba, apalagi riba yang berlipat ganda, sebab menimbulkan kemalasan kerja, yang mengakibatkan sektor ekonomi tidak produktif dan menjadi macet. Firman Allah tentang larangan riba dalam Qur'an surat al-Baqarah:275, artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."*

4. Asas Kejelasan (Transparansi) dan Bebas dari Spekulasi

Dalam melakukan transaksi baik benda atau uang yang akan dipakai dalam jual beli haruslah jelas, tidak boleh samar-samar (shubhad). Jelas asal-usulnya, jelas mekanismenya, jelas ada barang, dan

uangnya, serta jelas kepemilikannya. Pengelolaan usaha dan transaksi yang tidak jelas mekanismenya dan asal-usulnya, sangat dilarang oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan sabdanya: *"Rasulullah SAW melarang jual-beli hasat (yang tidak jelas hitungan bijinya) dan jual beli garar (yang tidak jelas bendanya)."*

Perusahaan atau usaha apapun mekanismenya harus jelas, tidak boleh disembunyikan karena rahasia perusahaan. Dengan demikian agar masyarakat terbebas dari spekulasi, sebab sepanjang ada unsur spekulasi, maka masing-masing pihak masih menunggu nasib keberuntungan yang sifatnya tidak menentu, yang pada akhirnya melahirkan penyesalan bagi yang tidak beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Ma'idah: 90 yang artinya:

"Hai sekalian orang beriman, sesungguhnya khamar dan judi, berhala dan undi nasib itu adalah sebagian dari perbuatan setan, maka jauhlah semoga kamu memperoleh keuntungan."

5. Asas Legalitas

Bahwa usaha ekonomi itu haruslah memiliki dasar hukum yang sah dengan diakui oleh masyarakat dan pemerintah (*ulil amri*). Dalam syariat Islam, setiap transaksi atau akad perjanjian yang mengikat, diharuskan ada saksi, misalnya jual beli dan pernikahan. Asas legalitas ini didasarkan pada Qur'an surat al-Baqarah: 282, yang artinya:

"Hai sekalian orang beriman, jika kamu melakukan utang piutang dalam jangka tertentu, maka bukukanlah, dan hendaklah seorang pencatat mencatatnya dengan asil, dan janganlah pencatat itu enggan mencatatnya sebagaimana perintah Allah, maka hendaklah ia catatkan, dan orang yang berutang itu hendaknya pula menyebutkan utang atasnya, dan hendaklah ia bertaqwa dan jangan sama sekali menyembunyikan sedikitpun; jika orang yang berutang itu bodoh atau lemah atau tidak mampu menyebut utangnya, maka walinya yang menyebutkannya secara adil, dan mintalah kesaksian dari dua orang laki-laki diantara kamu, dan jika tidak cukup dua orang laki-laki cukuplah seorang lelaki dan dua orang wanita yang kamu ridhoi kesaksiannya."

6. Asas Nilai Tambah

Dalam setiap usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah bagi yang melakukan transaksi tidak hanya pada sepihak, sehingga tidak ada yang dirugikan. Dalam sistim *mudharabah*, tercermin keadilan ekonomi, karena pemilik modal tidak berkuasa lebih, bahkan kedudukannya sama dengan dengan pekerja yang mengemban modal tersebut. Hasil usaha akan dibagi antara pemodal dan pekerja (pengelola usaha). Sistim *mudharabah* ini sangat berbeda dengan sistim kapitalis yang menempatkan pemodal sebagai pemilik dan penguasa. Semua ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki setiap usaha ekonomi memberi nilai tambah bagi semua pihak.

Apabila usaha itu dijalankan sesuai dengan syari'at Islam dengan sungguh-sungguh, maka dalam perekonomian ini tidak akan terjadi kezaliman ekonomi, kezaliman terhadap diri sendiri dan atas orang lain. Usaha ini akan menciptakan *rahmatan lil'alam*.

7. Asas Kemerdekaan

Dalam ekonomi Islam, terdapat kemerdekaan dalam melakukan transaksi atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hamba Allah untuk usaha sesuai keinginannya, selama usaha itu bukan merupakan larangan Allah, misalnya usaha judi, lokalisasi, dan segala bentuk usaha yang mengandung spekulasi. Dalam usaha tidak terdapat unsur paksaan, kita sebagai hamba Allah mempunyai hak yang sama sebagai manusia (khalifah Allah) selama dalam kebenaran, misalnya dua orang berserikat, atau banyak orang seperti koperasi, maka semua pihak (anggota) tetap mempunyai hak untuk tetap terlibat atau memutuskan hubungan kerjanya (keluar dari anggota koperasi) masing-masing dengan jalan damai dan tidak menimbulkan risiko kerugian, jika sewaktu-waktu salah satu harus mengakhiri perkongsian. Sehingga tidak ada keharusan dan syarat-syarat yang memaksanya untuk tetap menjadi anggota koperasi.

Sebagaimana Firman Allah, Qur'an Surat An Nisa': 29 yang artinya:

"Wahai sekalian orang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kamu secara batil, kecuali harta perniagaan yang kamu lakukan atas dasar suka rela diantara kamu, dan janganlah membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu."

Dalam asas ini, melarang adanya monopoli, sebab praktek ini membatasi kemerdekaan pihak tertentu untuk melakukan usaha dan tidak dapat menciptakan keadilan ekonomi.

Nilai-nilai Koperasi dalam Syariat Islam

Nilai-nilai yang ada pada syariat Islam seharusnya telah menjadi dasar dan bagian dari kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Sebagaimana berkoperasi, yang dijadikan sebagai alat pendemokrasian ekonomi, dan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Untuk mengetahui nilai-nilai syariat Islam yang ada pada nilai-nilai perkoperasian, mengutip apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hamka (alm.) dalam *Tafsir Al-Azhar*, Juz ke 6 dapat disebutkan di sini unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Syari'at Islam didasarkan atas kemerdekaan akal, menjelaskan arti lengkap kemanusiaan sebagai gabungan jasmani dengan rohani
2. Dengan menunjuk pada surat Al-Maidah ayat 48, disebutkan satu kalimat "sebab itu berlomba-lombalah berbuat kebajikan". Dalam hubungan ini jelaskan, bahwa kepada masing-masing telah diberi hak berpikir dan ber-ijtihad tetapi tetap dengan memakai dasar menuju kebaikan.
3. Dengan menunjuk apa yang disebut dalam hadist, bahwa perbedaan pendapat (kebebasan pendapat) adalah rahmat. Hal ini berarti bahwa dengan berijtihad dilakukan lomba untuk kebajikan dan memudahkan jalan bagi kelanjutan usaha dalam lingkungan hidup yang terus berubah. Dengan demikian ditunjukkan bahwa

Syari'at Islam adalah sesuai dengan ruang dan waktu.

Dari catatan di atas, dapat dikemukakan bahwa dengan adanya dasar kemanusiaan dan kebajikan, maka telah terdapat nilai-nilai Syari'at Islam dan perkoperasian yang sejalan. Nilai-nilai koperasi menyebutkan, misalnya:

- a. Bersifat suka rela, berarti terdapat kemerdekaan dan tidak ada paksaan
Untuk menjadi anggota koperasi, memulai dan mengakhiri atau membatalkan suatu akad tanpa risiko saling merugikan, diperbolehkan.
- b. Bersifat Terbuka, berarti terdapat transparansi
Dalam pemilihan pengurus, pembagian sisa hasil usaha, rapat anggota tahunan, laporan pertanggungjawaban koperasi, koperasi bersifat terbuka.
- c. Koperasi terdapat nilai keadilan dan kesetiakawanan
Hal ini ditunjukkan adanya pembagian sisa hasil usaha yang tidak memandang modal, jabatan, kedudukan, dan golongan, tetapi yang menjadi dasar dalam pembagian sisa hasil usaha, yaitu jasa modal (kecenderungan modalnya sama) dan jasa anggota.
- d. Koperasi terdapat nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial serta kepedulian terhadap orang-orang lain.
Dari nilai-nilai tersebut, dalam kegiatan operasional yang masih perlu diluruskan adalah:

1. Penerapan bunga

Penerapan bunga baik ditinjau dari peminjam atau yang meminjamkan (koperasi) masih menggunakan ketentuan tingkat prosentase bunga, yang seharusnya dalam syari'at Islam menggunakan bagi hasil (*nisbah*), sebagaimana pada produk *mudharabah* pada bank. *Mudharabah* adalah kerja sama bank dengan pengusaha yang dinyakini sepenuhnya atau dapat dipercaya. Koperasi memberikan dana pinjaman untuk kepentingan pengusaha dalam menjalankan suatu badan usaha

atau anggota koperasi, terhadap modal yang dipinjamkan koperasi tidak memberikan bunga, akan tetapi bagi hasil yang jumlahnya tergantung besar kecilnya laba yang diperoleh kemudian. Berapa porsi yang dibagikan telah ditentukan koperasi saat transaksi peminjaman dimulai. Misalnya 4:6, 4 porsi untuk koperasi dan 6 porsi untuk pengusaha sebagai pengelola dana tersebut.

2. Manajemen Amanah

Management berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan. Manajemen merupakan usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat dominan dalam mengelola (*manage*) suatu organisasi. Untuk menjadikan manajemen amanah dalam organisasi, terdapat sifat fundamental bagi seorang pemimpin yaitu: Kejujuran (*Shiddiq*), Cerdas (*Fathonah*), Kepercayaan (*Amanah*), Penyampaian/transparansi (*Tabliq*), dan Konsistensi (*Istiqomah*).

Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang amanakan (Triyuwono, 1995). Dalam hal ini, pihak yang mendapat amanah tidak memiliki kewajiban pemilikan (pengusaan) mutlak atas apa yang diamanahkan dan memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik serta memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah.

Dalam metafora amanah terdapat tiga bagian penting yang harus diperhatikan yaitu Pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta. Penerima amanah adalah manusia sebagai wakil Sang Pencipta di bumi (*Khalitullah fil Ardhi*). Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat 2: 30, artinya: "*Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Allah hendak menjadikan seorang kholifah di muka bumi.*"

Raharjo (1995,47) memberi arti khalifah sebagai berikut: sebuah fungsi yang diemban oleh manusia berdasarkan amanah yang diterimanya dari Allah. Amanah itu pada intinya adalah tugas mengelolah bumi secara bertanggungjawab dengan menggunakan akal yang telah di anugerahkan Allah kepadanya.

Hal ini menunjukkan bahwa penerima amanah, dalam melakukan segala sesuatu, harus berdasarkan pada kesadaran diri (*self-consciousness*), sebagai kholifah di bumi mempunyai konsekuensi bahwa semua aktivitasnya harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Nilai terpenting dari kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah sifat ketundukan dan kepasrahannya kepada Allah yang melandasi segala aktivitas dalam masa hidup atau di alam dunia, sehingga tercermin nilai-nilai etika, yang dalam kaitannya dengan bisnis dinamakan etika bisnis.

Selama ini, secara umum organisasi koperasi belum menerapkan manajemen amanah sebagai dasar pijak dalam memimpin atau mengelolah suatu organisasi. Kepercayaan yang diberikan seringkali di salah gunakan, yang pada hakekatnya untuk kepentingan pribadi. Apabila sungguh-sungguh ingin mewujudkan kemakmuran masyarakat banyak, manajemen amanah merupakan salah satu faktor penting yang harus diterapkan di koperasi. Allah telah melarang hambaNya untuk berkhianat, sebagai firman Allah Surat Al-Anfaal 27, artinya: "*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu, mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui*".

3. Pemilihan Pengurus

Dalam pemilihan pengurus pada dasarnya di koperasi sudah sesuai dengan syaria'ah Islam, yaitu musyawarah dan mufakat. Akan tetapi prakteknya seringkali menggunakan voting, kelemahan dari voting masih terdapat kurang transparansi dan menghilangkan nilai kejujuran (suara dapat dibeli

atau dilobi lebih dahulu). Arti voting tidak sama dengan musyawarah dan mufakat, voting diukur berdasar kuantitas, sedangkan musyawarah dan mufakat, nilai diukur berdasar kualitas.

Sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah ketika melakukan pemilihan sebagai pengantinya pemimpin ummat Islam. Beberapa kriteria yang diajukan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin merupakan panutan bagi yang dipimpin, sehingga figur seorang pemimpin harus dapat dijadikan contoh atau memberikan contoh yang baik.

Figur pemimpin yang terbaik adalah pada diri Rasulullah, sebagaimana firman Allah, Al-Ahzab 21, artinya: "*sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah*".

Daftar Pustaka

- Hamka Haq, 2002, *Potensi Kontribusi Budaya Indonesia dan Tradisi Islam dalam Menciptakan Keadilan Ekonomi*, PPI, Unibraw, Malang.
- Harahap, Syafri, 1997, "*Akuntansi Islam*", Bumi Aksara, Jakarta.
- IAI, 1994. *Standar Akuntansi Koperasi* (PSAK no. 27), Jakarta
- Soedjono, Ibnoe, 2002 "*Penserasian Nilai-Nilai Koperasi dan Nilai-Nilai Syari'ah Islam dalam Perspektif Perekonomian*", makalah seminar dan lokakarya, PPI Unibraw, Agustus, Malang
- Triyuwono, 2002. "*Tradisi Islam dan Jawa untuk Pengembangan Koperasi*", makalah seminar dan lokakarya, PPI Unibraw, Agustus, Malang.
- Utomo Budi, S. 2002 "*Sinergi Nilai-nilai Koperasi dengan Nilai Syari'ah dalam Perspektif Eknomi*" makalah seminar dan lokakarya, PPI Unibraw, 20 Agustus, Malang.
- P. Sukanto R. 1993, "*Manajemen Koperasi*" Edisi 5 BPFE, Yogyakarta.
- Rini, Kusno, 1999 "*Manajemen Koperasi*", penerbit Pioner Jaya Bandung.
-, 1992 "*Undang-undang Republik Indonesia no. 25 tentang Perkoperasian*."